

REKONSTRUKSI REGULASI PENENTUAN PELANGGARAN MEREK BERBASIS NILAI PANCASILA

ABSTRAK

M. Koginta Lubis¹
Tommy Leonard²
Elvira Fitriyani³

Dalam menentukan pelanggaran merek sering kali para penegak hukum berbeda pandangan, adakalanya dalam pelanggaran merek hanya di lihat dari persamaan pada pokoknya, adakalanya dari daya pembeda dalam suatu merek atau dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Masalah dalam penelitian ini mencakup: Penentuan Pelanggaran Merek saat ini belum berbasis Nilai Pancasila, kelemahan-kelemahan Pengaturan hukum terkait Penentuan Pelanggaran Merek di Indonesia dan Rekonstruksi Regulasi Penentuan Pelanggaran Merek Berbasis Nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sifat yang eksploratif. Temuan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, putusan Pengadilan Niaga masih bersifat parsial dan tidak konsisten. *Kedua*, Pengaturan hukum masih lemah dari sisi substansi, ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya, daya pembeda, dan itikad tidak baik diatur secara terpisah tanpa standar teknis yang jelas, Dari sisi implementasi, koordinasi antara DJKI dan pengadilan masih lemah, minim yurisprudensi yang konsisten, dan tidak ada pengawasan pasca-putusan yang memadai untuk mencegah pelanggaran berulang. *Ketiga*, Konsep triple test yang mengintegrasikan persamaan pada pokoknya, daya pembeda, dan itikad tidak baik secara kumulatif merupakan solusi normatif yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan mampu menutup kelemahan regulasi yang ada. Saran yang diajukan meliputi: Diperlukan penyusunan pedoman interpretasi terpadu bagi DJKI dan hakim Pengadilan Niaga yang mengintegrasikan ketiga parameter penentuan pelanggaran merek, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU MIG untuk memperjelas definisi dan parameter teknis persamaan pada pokoknya, daya pembeda, dan itikad tidak baik, Konsep triple test perlu diadopsi secara eksplisit dalam UU MIG dengan formulasi yang mengharuskan penerapan kumulatif ketiga parameter tersebut.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pelanggaran merek, Nilai Pancasila.

¹ Advokat.

² Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

³ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Prima Indonesia.